



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Raden, Tr. 002 / Rw. 000, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Andeng, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Sababat, Desa Mentonyek, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 28 September 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Telah Melangsungkan Pernikahan / Perkawinan Dengan Tergugat Pada Tanggal 9 Agustus 2019, Di Hadapan Pemuka Agama Khatolik Yaitu **P. YOSEPH EKATOM, OFM CAP** di **Gereja St. Yohanes Pembaptis** di Pahauman Dan Perkawinan Tersebut Kemudian Telah Didaftarkan Pada **Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak**, Di Ngabang Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **6108-KW-27022020-0008** Tertanggal 27 Febuari 2020, Yang Dikeluarkan **Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak** Di Ngabang.
2. Bahwa Pada Mulanya Kehidupan / Bahtera Rumah Tangga Antara Penggugat dan Tergugat Berjalan Rukun, Damai dan Harmonis.
3. Bahwa Adapun Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Gugatan :
 - a. Kurang Bertanggung Jawab Terhadap Keluarga.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sering Bertengkar dan Dalam Setiap Pertengkaran Tergugat Selalu Terucap Kata **CERAI** dan Tidak Ada Harmonis Lagi Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Sepakat Melakukan Perceraian Adat, Di Hadapan Ahli Waris Kedua Belah Pihal, Pada Tanggal 12 Oktober 2020, Di Dusun Sebatat, Desa Mantonye, Kecamatan Mempawah Hulu. Kabupaten Landak.

e. Bahwa Untuk Kepastian Hukum Perceraian Ini, Maka Agar Penggugat Dan Tergugat Mengirimkan Salinan Sah Putusan Perceraian Ini Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Pasti Ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak Sebagaimana Mestinya.

Berdasarkan Hal - Hal Yang Telah Penggugat Uraikan Tersebut Diatas, Penggugat Mohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Atau Majelis Hakim Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini, Berkenan Kiranya Memanggil Penggugat Dan Tergugat Untuk Sidang. Pada Hari Yang Ditentukan , Dan Berkenan Kiranya Memutuskan Dengan Amat Putusan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa Perkawina Antara Penggugat **Penggugat** Dengan Tergugat **Tergugat** Sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **6108-KW-27022020-0008** Tertanggal 27 Febuari 2020 Yang Dikeluarkan Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak Di Ngabang, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumannya.
3. Memerintahkan Kepada Penggugat Dan Tergugat Untuk Mengirimkan Salinan Sah Putusan Perceraian Ini Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak Untuk Dicatatkan Dalam Registrasi Yang Tersedia Untuk Itu.
4. Membebankann Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Kepada Tergugat.
Atau: Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Kiranya Memberikan Putusan Yang baik Dan Benar
(Ex aegudet Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2022, dan tanggal 6 Oktober 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108071005940005 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108025008940002 atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108070103100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 27 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108022511080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 12 September 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 6108-KW-27022020-0008 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 19 September 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: 6108-KW-27022020-0008 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 19 September 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, dengan demikian alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2019;
 - Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Pihak Laki-Laki saat dilangsungkannya perceraian adat;
 - Bahwa perceraian adat dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan dihadiri oleh keluarga besar pihak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah dilangsungkannya perceraian adat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dilaksanakannya perceraian adat tersebut;
2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2019;
 - Bahwa pada tahun 2020 telah dilakukan perceraian adat antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Pihak Laki-Laki saat dilangsungkannya perceraian adat;
 - Bahwa perceraian adat dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan dihadiri oleh keluarga besar pihak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah dilangsungkannya perceraian adat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dilaksanakannya perceraian adat tersebut;
3. **Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama pada tahun 2019;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 2022 ini;
 - Bahwa Saksi beberapa kali melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui sebab perselisihan tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga besar pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali sehingga telah dilaksanakan perceraian adat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat sejak dilangsungkannya perceraian adat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat berada di Dusun Raden, RT 002 / RW 000, Desa Paloan, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, yang merupakan wilayah hukum yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ngabang dan memenuhi syarat formil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Bahwa, gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibenarkan secara yuridis sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa, menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah termasuk alasan pada huruf f, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak melawan hak dan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi alasan-alasan tersebut, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah dan dicatatkan dalam kantor pencatatan sipil berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian satu dengan yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dikuatkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti P-7, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian Adat tanggal 12 Oktober 2020, serta terhitung sejak tanggal perceraian adat tersebut hingga gugatan ini diajukan antara Pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah atau tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan atau izin dari Penggugat selaku suami sah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan RBg Pasal 309 yang menyatakan *"Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak"*, dihubungkan dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diperdengarkan di bawah sumpah tersebut saling bersesuaian dan merupakan keterangan yang saksi-saksi lihat, dengar dan alami sendiri sehingga keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian adat tersebut merupakan puncak dari perselisihan yang berlarut larut antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula sudah tidak tinggal satu rumah yang jika dihitung maka jangka waktu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah 2 (dua) tahun lebih, yang dengan demikian sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan RBg Pasal 310, yang menyatakan *"Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan"*, diperoleh petunjuk atas persangkaan yang kuat terhadap keterangan saksi-saksi yang menyatakan ketidakhadiran Tergugat sebagai istri untuk tinggal dan hidup bersama membangun rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan perkawinan dan melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*, serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), menyatakan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"* dalam perkara ini telah ternyata sebab-sebab perselisihan yang terjadi dari bukti-bukti surat serta setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang terdekat para pihak yang dihadirkan di persidangan, terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan atau dipersatukan dalam satu ikatan perkawinan karena hanya akan melahirkan kemudharatan disebabkan oleh persengkataan dan perselisihan yang terus menerus, di mana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat, dimulai dari Petitum pokok/inti yang menjadi dasar gugatan yaitu Petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-27022020-0008 Tertanggal 19 September 2020 yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumannya, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pokok Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan penyempurnaan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional secukupnya dari Majelis Hakim disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta memperhatikan petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat yang memohonkan agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, dengan tidak menyimpangi ketentuan yang ada pada Pasal 192 ayat (4) Rbg, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-27022020-0008 Tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp500.000,00;
Jumlah	:	Rp620.000,00;

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)